



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa *road map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 yang bertujuan menciptakan Pemerintah yang baik dan bersih merupakan periode ketiga dan terakhir dari grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk turut mensukseskan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, perlu dilaksanakan kelanjutan Reformasi Birokrasi pada tataran mikro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan kelanjutan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2029 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA,

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Hukum,



HAQILIS ISKANDAR, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Dr. M. Junaidi	Ketua KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja ; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan member arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Taharudin, S.H., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
3.	H. Mulyadi, S.E	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Muliyadi, S.Pd	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Tuti Herawati, S.Hi., MH	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
6.	Lalu Adyar RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7.	Made Candra Ariyasa, S.E	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
8.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang
10.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
11.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
12.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
13.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
14.	Bq. Yulia Nurdiana, S.E	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
15.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
16.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota	
17.	Ihwan Rahmadi, A.Md	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
18.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk <i>kelembagaan</i> /unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
19.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
20.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
21.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-Government</i> Satuan Kerja
22.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
23.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
24.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja.
25.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
26.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
27.	Maswan	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
28.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Lombok Timur; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
29.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Anggota	
30.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
31.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
32.	Sri Sartika, S.Sos, M.Ak	Pelaksana	Anggota	
33.	Musifudin	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
34.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan public di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public di Satuan Kerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
35.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
36.	Made Candra Ariasa, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
37.	Ihwan Rahmadi, A.Md	Pelaksana	Anggota	
38.	Maswan	Pelaksana	Anggota	

KETUA,

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Subbag Hukum,



JOHNSON KANDAR, SH